



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penanganan Corona virus Disesase (Covid-19) dengan menggunakan belanja tidak terduga, maka perlu diatur prosedur Penggunaan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan prosedur penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Corona Viris Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Serta Perekonomian Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Viris Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Intruksi Meneteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;



7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia;
8. Penanganan darurat adalah Penanganan Darurat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali;
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
10. Pasca Bencana adalah masa waktu setelah terjadinya bencana;
11. Tim Penilai adalah gabungan dari instansi terkait yang melaksanakan penilaian terhadap penanganan darurat bencana;

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran adalah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Serta Perekonomian.

BAB III MEKANISME PENETAPAN BENCANA

Pasal 3

- (1) Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID- 19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten;
- (2) Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Bupati menetapkan status bencana Covid- 19;
- (3) Atas dasar kajian dan penilaian kondisi perihal penyebaran Covid-19 Sebagaimana ayat (1) dimaksud Kepala Daerah menerbitkan status darurat bencana atau tanggap darurat bencana dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV SUMBER DANA DAN PENGGUNAANYA

Pasal 4

- (1) Sumber dana Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat berasal dari:
 - a. Belanja Tidak Terduga
 - b. Refokusing penggunaan Anggaran tertentu
 - c. Realokasi Anggaran.

- (2) Penggunaan Dana Sebagaimana Ayat 1 dimaksud adalah :
 - a. Penanganan Kesehatan;
 - b. Penanganan Dampak Ekonomi; dan
 - c. Penyediaan Social Safety Net / Jaring Pengaman Sosial

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah sebagaimana pasal 3 ayat (3) dimaksud maka pembiayaan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 menggunakan belanja tidak terduga;
- (2) Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat meng usulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD, sesuai kebijakan Kepala Daerah;
- (3) PPKD Selaku BUD menerbitkan SP2D setelah berkoordinasi dengan APIP
- (4) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- (5) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud angka 2 diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB;
- (6) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB;
- (7) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan Covid-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.

BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- 1) Kepala perangkat daerah pengusul RKB , bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan Covid-19 yang dikelolanya;
- 2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- 3) Dalam hal terdapat sisa dana penanggulangan Covid-19 pada perangkat daerah pengusul, bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul dapat menyetor kembali pada rekening kas daerah.

BAB VII
BAGAN PROSEDUR

Pasal 7

Bagan prosedur penggunaan dana penanggulangan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
SANKSI

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan usulan tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), maka kepada penanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

ARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	BAPPEDA	
6	KESIHATAN	
7	BPKD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 April 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


AKMAL ABD. NASIR, SH


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR .22..

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAGAN PROSEDUR PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR KIBAT BENCANA YANG DILAKSANAKAN
OLEH MASYARAKAT



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN II	<i>[Signature]</i>
4	BP KD	<i>[Signature]</i>
5	BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
6	KESGATA	<i>[Signature]</i>
7	BPBD	<i>[Signature]</i>
8		
9		
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]
PAROSIL MABSUS